

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kekayaan materi (*material*) baik berupa benda tetap maupun bergerak sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan seseorang. Akibatnya orang berpikir dan bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan berupa materi, yang rawan hilang diambil pencuri, perampok, penipu dan sumber konflik keluarga, masyarakat adat. Selain itu ada kekayaan tidak berwujud (*in material*) yang merupakan hasil kegiatan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi yang diungkapkan dalam bentuk ciptaan/penemuan. Hak atas kekayaan intelektual disebut sebagai kekayaan yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap, dan eksklusif.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual berawal dan berkembang daripemahaman akan perlunya perlindungan serta penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang berasaldari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang

---

<sup>1</sup> Sri Rumani, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta Dalam Open Access Informasi, 2016, Libraria, hal. 211

kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>2</sup> Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.<sup>3</sup>

Istilah Hak Kekayaan Intelektual sebelum tahun 2001 disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03 PR 07 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “hak atas kekayaan intelektual” tanpa “atas” dengan demikian istilah tersebut menjadi Hak Kekayaan Intelektual.<sup>4</sup>

Hak Kekayaan Intelektual saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Selain istilah Hak Kekayaan Intelektual ada juga yang menggunakan istilah hak milik intelektual, ada juga yang menggunakan istilah hak milik intelektual, kedua istilah tersebut mengacu pada kata *property* yang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga diartikan sebagai kepemilikan. Kedua kata tersebut saling berhubungan karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan sumber kekayaan material bagi pemiliknya yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga apabila

---

<sup>2</sup> Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. Sasi, 24(2), 138-149.

<sup>3</sup> Gabriela Iris Kintarti, Tinjauan Yuridis Mengenai Penggandaan E-Book Untuk Keperluan Pendidikan Berdasarkan Perspektif Hak Cipta, 2020, Jurnal Hukum, hal. 1

<sup>4</sup> Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013, hal. 21

membicarakan kekayaan berarti juga menyangkut kepemilikan. Pada setiap Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual digunakan kata-kata Hak Kekayaan Intelektual<sup>5</sup>.

Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua bidang yaitu Hak Cipta (*copyright*) serta *neighbouring right* dan hak milik industri (*industrial property right*). Dalam Hak Cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan dalam hak milik industri terdiri dari paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).<sup>6</sup>

Perkembangan karya cipta sebagai bagian Hak Kekayaan Intelektual yang bersumber pada hasil kreasi manusia melahirkan suatu hak bagi si pencipta yang disebut sebagai Hak Cipta. Hak Cipta yang melekat pada pencipta berbeda dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya, karena yang melekat terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang tidak akan lepas dari pencipta untuk selama-lamanya. Hak eksklusif ini dimiliki oleh pencipta untuk melarang atau mengizinkan melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta dan ciptaan itu sendiri. Hak moral melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih ke pihak lain. Hak ekonomi (*economic rights*) adalah hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang Hak Cipta) dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 22

melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.<sup>7</sup>

Hak Cipta di Indonesia sudah mulai adanya perlindungan sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912. Pada tahun 1982, Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku pada saat zaman hindia belanda tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan yang terjadi dibidang ekonomi nasional dan internasional berkembang dengan cepat, sehingga untuk mengakomodirnya, perlindungan terhadap Hak Cipta perlu ditingkatkan.

Indonesia ikut serta dalam konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Cipta yang mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan konvensi internasional tersebut. Revisi Undang-Undang mengenai Hak Cipta pertama kali terjadi pada tahun 1987, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang. Perubahan kembali terjadi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya pengaturan mengenai Hak

---

<sup>7</sup> Anis Mashdurohatun, Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, 2012, Yustisia Jurnal Hukum, hal. 71

Cipta diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya perundang-undangan mengenai Hak Cipta terjadi perubahan kembali yang pada saat ini masih digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait. Penyalahgunaan hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta untuk berkreasi. Jika motivasi ini hilang maka akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia karena perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan yang memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Penjelasan dalam UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya

pembaruan UU Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting

---

<sup>8</sup> Claudia Erska Karina Br. Purba, Implementasi Kriteria Tempat Perdagangan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Pusat Perbelanjaan, 2016, Jurnal, hal. 2.

dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Hak Cipta menurut Saidin adalah hak pribadi yang melekat pada diri pencipta, boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat lahir atas kreasi pencipta yang timbul dari hasil olah pikir manusia dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud atau benda materil maupun immaterial.<sup>9</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang tersebut dijelaskan pula pengertian mengenai Hak Cipta yang lebih terperinci. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Isi pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hak bagi pencipta sebuah karya sudah timbul secara otomatis dengan syarat karya tersebut sudah nyata adanya. Pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas ciptaannya dengan kata lain, pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Semakin berkembangnya teknologi di Negara Indonesia semakin banyak pula kasus pelanggaran-pelanggaran mengenai Hak Cipta. Salah

---

<sup>9</sup> Zefanya Junita Kawung, Tinjauan Yuridis tentang Hak Cipta yang Dapat Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 16 Angka (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, 2019, Lex Privatum, hal. 84.

satunya adalah kasus pelanggaran Hak Cipta PT Grand Indonesia terhadap Hak Cipta gambar (dalam hal ini berupa sketsa tugu selamat datang yang dimiliki oleh Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung atau dikenal sebagai Alm. Henk Ngantung). Jangka waktu perlindungan Hak Cipta terhadap gambar (sketsa) telah diatur di dalam Pasal 58 UU Hak Cipta dimana berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pada dasarnya, sketsa merupakan karya gambar yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Sebuah sketsa dapat memiliki beberapa tujuan untuk merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman, merekam atau mengembangkan gagasan untuk dipakai kemudian, atau dapat juga digunakan sebagai cara singkat menggambarkan citra, gagasan, atau prinsip. Sehingga didalam UU Hak Cipta jelas bahwa sketsa dilindungi melalui Pasal 40 UU Hak Cipta.

Tugu selamat datang merupakan sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang kemudian direalisasikan ke dalam bentuk patung yang lokasinya berada di Bundaran Hotel Indonesia. Sketsa tugu selamat datang tersebut telah dideklarasikan/ telah diakui sebagai ciptaan Alm. Henk Ngantung, didukung pula dengan pernyataan Alm. Edi Sunarso yang menerangkan bahwa patung yang dipahat olehnya berasal dari sketsa Alm. Henk Ngantung. Sketsa tugu selamat datang merupakan sebuah ciptaan berupa karya seni rupa dalam bentuk sketsa, dimana

perlindungan tersebut bukan berasal dari pendaftaran, melainkan diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan Pasal 40 huruf f UU Hak Cipta yaitu Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

Sketsa tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor 46190 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga ciptaan tersebut merupakan ciptaan yang mendapat perlindungan bagi pencipta semasa hidup maupun pemegang Hak Cipta setelah pencipta meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan pasal 58 huruf f jo. Pasal 74 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta dijelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Namun pada tahun 2004 Mall Grand Indonesia menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai tugu selamat datang, hal tersebut telah melanggar hak dari pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta menggugat kasus tersebut dengan gugatan ganti rugi, yang mana pemegang Hak Cipta merasa dirugikan dalam kerugian materiil. Oleh



karena permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst” Sengketa Tugu Selamat Datang**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta terhadap sketsa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apakah pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut dapat terlihat tujuan dari pengkajian yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan Hak Cipta terhadap sketsa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilihat dari Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, harapannya memiliki manfaat untuk para akademisi yang menggeluti dalam bidang hukum, berguna untuk siapa saja yang memerlukannya sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam

rangka mengungkapkan aspeknya serta menyumbangkan pemikiran, dan dapat menambah wawasan terkhusus pada bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak Cipta.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan bagi pembuat kebijakan, para praktisi hukum, para peneliti, dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya terhadap Hak Cipta.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika dalam buku panduan penulisan laporan akhir (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yaitu sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini peneliti membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Membahas mengenai teori-teori yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Teori tersebut terbagi menjadi dua yaitu tinjauan teori dan teori konseptual.

#### **Bab III Metode Penelitian**

Membahas tentang metode yang dipergunakan oleh penulis, yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

#### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Membahas mengenai rumusan masalah yang diteliti serta di analisis oleh peneliti.

#### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Peneliti menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis, serta memberikan saran.

